



PUTUSAN

Nomor : 156 / Pdt. G / 2013 / PN – AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I. SEMUEL YOSAFAT de FRETES : Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen Protestan, Beralamat Di Dusun Kusu – Kusu Sereh Negeri Urimeasing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----

II. HERNIMUS de FRETES : Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Beralamat di Dusun Kusu – Kusu Sereh Negeri Urimeasing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----

-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. ZETH PATTIPEILOHY, SH.;-----

2. JACKSON J. Y. WENNO, SH.;-----

3. LAMBERTH TATIPATA, SH.;-----

seluruhnya adalah Pekerjaan Advokat / Pengacara yang berkedudukan di **KANTOR ADVOKAT / PENGACARA ” ZETH PATTIPEILOHY, SH & REKAN** beralamat di Ambon Jalan Batu Gantung Dalam RT.002 / RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ambon dengan Nomor : 403 / 2013 tanggal 14 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT.**

M E L A W A N :

I. PEMERINTAHAN NEGERI URIMESSING : Dusun Kusu – Kusu Serah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----

-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. LOIS HENDRO WAAS, SH.;-----

2. RONALDO A. MANUSIWA, SH.;-----

Ke - 2 (dua)-nya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada **Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum L. W. Waas, SH – R. A. Manusiwa, SH** yang beralamat di Jalan Nn. Saar Sopacua OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2013 yang didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Register : 434 / 2013 tanggal 27 Nopember 2013, selanjutnya disebut.....**TERGUGAT - I.**

II. JACOB WALEURUW : Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen Protestan, Beralamat di RT.003 / RW.06 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.;-----

-----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. HERMANUS HATU, SH. MH.;-----

2. HERLY AKIHARY, SH.;-----

Ke - 2 (dua)-nya adalah Advokat / dan Asisten Pengacara yang berkedudukan di **Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Herman Hattu, SH dan Rekan** Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Register : 430 / 2013 tanggal 19 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT - II.**

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 156 / Pdt. G / 2013 / PN - AB tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara tersebut.;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 156 / Pdt. G / 2013 tentang penetapan Hari Sidang.;-----

-----Telah mendengar pihak - pihak yang berperkara.;-----

-----Telah melihat dan meneliti Bukti – Bukti Surat dan Para Saksi yang diajukan Para Pihak.;-----

-----Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan berlangsung.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan **Surat Gugatannya** tanggal 04 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor : 156 / Pdt. G / 2013 / PN - AB tanggal 06 Nopember 2013 telah mengajukan gugatan Penggugat didasarkan pada fakta – fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari Dusun Dati Batu Pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan **Keputusan Saniri Raja Patih tertanggal 5 Desember 1928** yang terletak di Dusun Kusu – Kusu Sereh Negeri Urimessing seluas \pm 36.000 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya.;-----
- Sebelah Selatan dengan Tanah Keluarga Parera - Peterson.;-----
- Sebelah Timur dengan Tanah Keluarga de Fretes.;-----
- Sebelah Barat dengan Tanah Keluarga Watimena.;-----

yang dikuasai oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1928 dan dilanjutkan oleh Penggugat dan ahli waris lainnya sampai sekarang.;-----

2. Bahwa diatas tanah Dusun Dati Batu Pintu milik Penggugat terdapat tanaman – tanaman umur panjang seperti : kelapa, cengkeh yang ditanam dan diusahakan oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1928 sampai sekarang ini tetap dikuasai dan atau / dimakan oleh Penggugat beserta ahli waris lainnya, dan ada beberapa rumah masyarakat yang ditempati untuk rumah tinggal sementara atas ijin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah.;-----
3. Bahwa pada tahun 1973 karena ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat – II sebagai rekan kerja sekantor maka Tergugat – II meminta izin dari Penggugat untuk mengerjakan sagu dan berkebun menanam tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang (cengkeh dan kelapa) dalam Dusun Dati Batu Pintu seluas 8.000 M2.;-----
4. Bahwa pada tanggal 1 Mei 1974 Tergugat – I dengan tanpa alasan hukum yang jelas mengatakan bahwa tanah yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat – II adalah tanah milik Negeri Urimesing, maka Tergugat - I menyerahkan sebahagian tanah dari Dusun Batu Pintu tersebut untuk dikerjakan oleh Tergugat – II seluas 13.412 M2 (termasuk didalamnya tanah seluas 8.000 M2) yang diserahkan oleh Penggugat untuk dikerjakan oleh Tergugat – II untuk berkebun dengan batas – batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya.;-----
 - Sebelah Selatan dengan Dusun Dati Batu Pintu.;-----
 - Sebelah Timur dengan Dusun Dati Batu Pintu.;-----
 - Sebelah Barat dengan Dusun Dati Batu Pintu.;-----Tanah tersebut adalah tanah yang menjadi **Objek Sengketa**.;-----
5. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 1977 Tergugat – I juga mengeluarkan Surat Penyerahan kepada Tergugat – II. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat – I tersebut sangat melanggar hukum adat yang berlaku di Negeri Urimesing, dan melanggar hak Penggugat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat – II menguasai tanah yang menjadi objek sengketa ini tanpa hak yang diberikan oleh Penggugat, maka Penggugat selaku pemilik Dusun Dati Batu Pintu jelas – jelas merasa sangat dirugikan, yang harus tetap menjaga serta melindungi tanah peninggalan orang tua kepada Penggugat selaku ahli waris untuk dapat diteruskan kepada generasi Penggugat selanjutnya tanpa gangguan dari pihak mana pun juga, serta tetap menjaga agar hak Penggugat jangan sampai dihilangkan / dirampas oleh orang lain. ;-----
7. Bahwa Penggugat telah memintakan Tergugat – II untuk segera menyerahkan tanah ini kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat – II tetap bersikeras bahkan lebih banyak menghindar, sehingga sangat sulit untuk diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Maka satu – satunya jalan atau cara yaitu membawa Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah yang menjadi objek sengketa. ;-----
8. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat – II menguasai objek sengketa yang adalah milik Penggugat melalui Tergugat – I secara Melawan Hukum, maka Tergugat – I harus membatalkan surat – surat penyerahan atas tanah sengketa kepada Tergugat – II yang sah dengan etika buruk, maka baik Tergugat – II serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari Tergugat – I yang berada dalam objek sengketa harus dihukum keluar dan mengosongkan segera objek sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan yang semula dan aman tanpa ada pengikatan dalam bentuk apapun dengan pihak lain. ;-----
9. Bahwa untuk mencegah hal – hal yang tidak akan terjadi selama pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat selaku pencari keadilan (Yustitabelen) mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat berkenan untuk menjatuhkan putusan Provisi agar Tergugat – II dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat – I dilarang melakukan tindakan – tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk peralihan hak diatas objek sengketa hingga perkara ini diputus di Pengadilan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap. ;-----
10. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan data – data dan bukti – bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan sangatlah beralasan hukum, maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu, sekalipun Tergugat – I atau Tergugat – II mengajukan banding, kasasi atau verzet (Uit Voorbaarbij Vooraad). ;-----

Berdasarkan dalil – dalil diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI;

“ Melarang Tergugat – II serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak boleh melakukan tindakan – tindakan hukum dalam bentuk apapun diatas objek sengketa, sampai perkara ini diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap “;

DALAM POKOK PERKARA;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bagian tanah yang menjadi objek sengketa adalah sebagian dari tanah Dati Batu milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – I untuk menyerahkan Dusun sengketa kepada Tergugat – II sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan membatalkan semua surat penyerahan tanah sengketa dari Tergugat – I kepada Tergugat - II;
5. Menyatakan Tergugat – II tidak berhak atas objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat – II serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari Tergugat – I dan Tergugat – II untuk keluar, dan mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan semula, tanpa sesuatu ikatan hak dalam bentuk apapun;
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun Tergugat – I dan atau Tergugat – II mengajukan banding, kasasi atau verzet (Uit Voorbaarbij Vooraad);
8. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

“ Mohon putusan yang seadil – adilnya “;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk **Penggugat** telah hadir Kuasa Hukumnya : **ZETH PATTIPEILOHY, SH** dan **JACKSON J. Y. WENNO, SH** serta **LAMBERTH TATIPATA, SH** seluruhnya adalah Pekerjaan Advokat / Pengacara yang berkedudukan di **KANTOR ADVOKAT / PENGACARA ” ZETH PATTIPEILOHY, SH & REKAN** beralamat di Ambon Jalan Batu Gantung Dalam RT.002 / RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ambon dengan Nomor : 403 / 2013 tanggal 14 Nopember 2013. Dan untuk **Tergugat - I** telah hadir Kuasa Hukumnya : **LOIS HENDRO WAAS, SH** dan **RONALDO A. MANUSIWA, SH** yang Ke - 2 (dua)-nya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada **Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum L. W. Waas, SH – R. A. Manusiwa, SH** yang beralamat di Jalan Nn. Saar Sopacua OSM Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Register : 434 / 2013 tanggal 27 Nopember 2013. Dan untuk **Tergugat - II** telah hadir Kuasa Hukumnya : **HERMANUS HATU, SH. MH** dan **HERLY AKIHARY, SH** yang Ke - 2 (dua)-nya adalah Advokat / dan Asisten Pengacara yang berkedudukan di **Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Herman Hattu, SH dan Rekan Jalan Imam Bonjol No. 42 Kota Ambon** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Register : 430 / 2013 tanggal 19 Nopember 2013;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa ini melalui Proses Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 dengan **Hakim Mediator MATHIUS, SH** akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 01 Desember 2013 dan tanggal 04 Desember 2013 bahwa perdamaian dengan Proses Mediasi **Gagal / Tidak Tercapai**, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 18 Desember 2013 dibacakan **Perihal Perubahan Gugatan** tertanggal 11 Desember 2013 yaitu sebagai berikut :----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah Dusun Dati Batu Pintu berdasarkan **Keputusan Saniri Raja Patih tertanggal 5 Desember 1928** yang terletak di Dusun Kusu – Kusu Sereh Negeri Urimessing seluas ± 36.000 M2 dengan batas – bartas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dati Telaga Raja, sebagian dengan Dati Wewaru.;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dati Waruriang.;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dati Ula dan sebagian Dusun Elau.;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Topomi yang dipisahkan oleh Kali;-- Yang dikuasai oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1928 dan diteruskan oleh Penggugat sampai sekarang.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diatas tanah Dusun Dati Batu Pintu milik Penggugat terdapat tanaman – tanaman umur panjang seperti : kelapa, cengkeh, yang ditanam dan diusahakan oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1928 sampai sekarang ini tetap kuasai / dimakan oleh Penggugat, dan ada beberapa rumah masyarakat yang ditempati untuk rumah tinggal sementara atas ijin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah.;-----
3. Bahwa pada tahun 1973 karena ada hubungan antara penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja sekantor, maka Tergugat – II meminta izin dari Penggugat untuk mengerjakan sagu di Dusun Dati Batu Pintu seluas 8.000 M2.;-----
4. Bahwa waktu berjalan tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat – II telah melakukan pendekatan dengan Tergugat – I sehingga Tergugat – I telah mengeluarkan untuk Surat Keterangan Sementara tanggal 01 Mei 1974 yaitu Hak Pakai kepada Tergugat – II.;-----
5. Bahwa yang lebih ironis Tergugat – I pada tanggal 26 Juli 1974 telah mengeluarkan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Persekutuan Adat kepada Tergugat – II seluas 12.412 M2 (Objek Sengketa) yang adalah milik Penggugat (termasuk didalamnya 8.000 M2) dengan batas – batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Batu Pintu.;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Batu Pintu .;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Batu Pintu.;-----Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat – I kepada Tergugat – II pada point (4) dan point (5) diatas adalah merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan adat setempat.;-----
6. Bahwa akibat tindakan Tergugat – II menguasai tanah yang menjadi objek sengketa ini tanpa hak yang diberikan oleh Penggugat, maka Penggugat selaku pemilik Dusun Dati Batu Pintu jelas – jelas merasa sangat dirugikan, yang harus tetap menjaga serta melindungi tanah peninggalan orang tua kepada Penggugat selaku ahli waris untuk dapat diteruskan kepada generasi Penggugat selanjutnya tanpa gangguan dari pihak manapun juga, serta tetap menjaga agar hak Penggugat jangan sampai dihilangkan / dirampas oleh orang lain.;-----
7. Bahwa Penggugat telah memintakan Tergugat – II untuk segera menyerahkan tanah ini kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat – II tetap bersikeras bahkan lebih banyak menghindar, sehinga sangat sulit untuk diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Maka satu – satunya jalan atau cara yaitu membawakan Tergugat – I dan Tergugat – II kepada Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah yang menjadi objek sengketa.;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat – II menguasai objek sengketa yang adalah milik Penggugat melalui Tergugat – I secara Melawan Hukum, maka Tergugat – I harus membatalkan surat – surat penyerahan atas tanah sengketa kepada Tergugat – II yang sah dengan etika buruk, maka baik Tergugat – II serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari Tergugat – I yang berada dalam objek sengketa harus dihukum keluar dan mengosongkan segera objek sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan yang semula dan aman tanpa ada pengikatan dalam bentuk apapun dengan pihak lain.;-----
9. Bahwa untuk mencegah hal – hal yang tidak akan terjadi selama pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat selaku pencari keadilan (Yustitabelen) mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat berkenan untuk menjatuhkan putusan Provisi agar Tergugat – II dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat – I dilarang melakukan tindakan – tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk peralihan hak diatas objek sengketa hingga perkara ini diputus di Pengadilan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.;-----
10. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan data – data dan bukti – bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan sangatlah beralasan hukum, maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu, sekalipun Tergugat – I atau Tergugat – II mengajukan banding, kasasi atau verzet (Uit Voorbaarbij Voorraad);-----

Berdasarkan dalil – dalil diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PROVISI;

“ Melarang Tergugat – II serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak boleh melakukan tindakan – tindakan hukum dalam bentuk apapun diatas objek sengketa, sampai perkara ini diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap “.;-----

DALAM POKOK PERKARA;

P R I M A I R;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan bagian tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat.;-----
3. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – I untuk menyerahkan Dusun sengketa kepada Tergugat – II sebagai perbuatan melawan hukum.;-----
4. Membatalkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persekutuan Adat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juli 1977 kepada Tergugat - II.;-----

5. Menyatakan Tergugat – II tidak berhak atas objek sengketa.;-----
6. Menghukum Tergugat – II serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari Tergugat – I untuk keluar, dan mengosongkan objek sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan semula, tanpa sesuatu ikatan hak dalam bentuk apapun.;-----
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun Tergugat – I dan atau Tergugat – II mengajukan banding, kasasi atau verzet (Uit Voorbaarbij Vooraad).;-----
8. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar biaya dalam perkara ini.;-----

SUBSIDAIR.;-----

“ Mohon putusan yang seadil – adilnya “.;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat – I** melalui Kuasa Hukumnya Lois Hendro Waas, SH dan Ronaldo A. Manusiwa, SH telah mengajukan **Jawaban** tanggal 22 Januari 2014 sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat – I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.;-----
 2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat point 1 dan point 2, Tergugat – I menanggapi sebagai berikut :-----
 - Tanah / Dusun Dati Batu Pintu adalah tanah adat yang terletak dalam Petuanan Negeri Urimeasing sesuai dengan Salian Register Dati Negeri Urimeasing Tahun 1814, dan dikuasai oleh orang tua Penggugat beserta ahli warisnya sampai dengan saat ini.;-----
 3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat point 4 dan point 5, Tergugat – I menanggapi sebagai berikut :-----
 - Bahwa Penyerahan Sebidang Tanah Adat yang dilakukan Tergugat – I kepada Tergugat – II adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat - I karena bertentangan dengan Hukum Adat serta Peraturan Adat Istiadat yang berlaku di Negeri Urimeasing dimana Tanah / Dusun Dati yang telah dimiliki oleh suatu keturunan tidak dapat diberikan kepada orang lain atau keturunan lain bila orang atau keturunan pewaris masih ada.;-----
 4. Bahwa apabila ada hal – hal yang belum ditanggapi oleh Tergugat – I, bukan berarti Tergugat – I mengakuinya tetapi dengan tegas menolaknya.;-----
- Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan diatas, Tergugat – I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- Biaya perkara menurut hukum acara.;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat - II** melalui Kuasa Hukumnya Hermanus Hattu, SH. MH dan Herly Akihary, SH telah mengajukan **Eksepsi dan Jawaban** tanggal 22 Januari 2014 sebagai berikut :-----

I. EKSEPSI.;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam konteks hukum acara perdata adalah bertentangan dengan hukum karena bertentangan dengan azas hukum acara yaitu Nebis In Idem atau suatu perkara yang subjek hukum maupun objek hukum yang sama tidak dapat diadili oleh Pengadilan lebih dari satu kali.;-----
2. Bahwa oleh Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku serta Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengadili dan memutuskan perkara antara Penggugat dan Tergugat – II dengan putusannya sebagai berikut :-----
 - Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 192 / 1083 / Pdt-G/PN.AB tertanggal 5 Maret 1985 (Bukti T – II.1).;-----
 - Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 22 / Pdt / 2002 / PT. MAL tertanggal 9 Juli 2002 (Bukti T – II.2).;-----
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2563 K / Pdt / 2003 tertanggal 4 Mei 2005 (Bukti T – II.3).;-----
3. Bahwa Bkti T – II.2 sampai dengan Bukti T – II.4 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat – II termasuk Tergugat – I telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat sangat dengan sengaja tidak mendalilkan bahwa baik subjek hukum maupun objek hukum dalam gugatan Penggugat pernah bahkan telah diputuskan oleh Pengadilan bahkan telah mempunyai nilai legitimasi hukum yang bersifat tetap. Hal ini sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk memutar balikan fakta hukum atau setidaknya – tidaknya tujuan Penggugat untuk mengelabui Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.;-----
5. Bahwa terhadap bukti – bukti atas, maka secara hukum dapat menyakinkan Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat khususnya pokok perkara tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara lagi.;-----

II. JAWABAN.;-----

1. Bahwa Jawaban Tergugat – II adalah tidak terlepas dari Eksepsi yang Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan diatas.;-----

2. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Tergugat – II, karena dalil gugatan Penggugat baik secara formal maupun secara materiil adalah tidak mempunyai dasar hukum.;-----
3. Bahwa karena dalil Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, maka Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patut untuk menolak gugatan Penggugat secara hukum.;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan oleh tergugat – II dalam Eksepsi serta jawaban, maka dimohonkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat – II untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan perkara gugatan antara Penggugat dengan Tergugat – I dan terutama Tergugat – II pernah diadili dan diputuskan di Pengadilan bahkan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap baik menyangkut subjek gugatan maupun objek gugatan yang sama. Dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan atau tidak diterima secara hukum sesuai dengan hukum acara.;---

II. DALAM POKOK PERKARA.;-----

PRIMAIR :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat – I untuk seluruhnya.;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil – adilnya.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat – I melalui Kuasa Hukumnya dan Jawaban Tergugat – II melalui Kuasa Hukumnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik** dalam persidangan tanggal 29 Januari 2014, dan atas Replik tersebut, Tergugat – I melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat – II melalui Kuasa Hukumnya tersebut tidak menyampaikan Duplik dipersidangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Bukti Surat** di persidangan bertanda **P - 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan **P - 10** sebagai berikut :-----

Bukti P - 1 : Foto Copy Keputusan Saniri Raja Dati Negeri Urimesing tanggal 5 Desember 1928 dan diberi cap stempel, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

Bukti P - 2 : Foto Copy Surat Keterangan Waris tanggal tanggal 29 Juli 1991 dan diberi cap stempel, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

Bukti P - 3 : Foto Copy Surat Pengakuan tanggal 12 Oktober 1999 dan ditberi cap stempel, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

Bukti P - 4 : Foto Copy Sketsa Tanah Dusun Dati Batu Pintu dan diberi cap stempel, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

Bukti P - 5 : Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Urimesing tanggal 12 Agustus 2004 dan diberi cap stempel, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

Bukti P - 6 : Foto Copy Surat Keterangan Pemerintah Negeri Urimesing Nomor : 539 / 01 / Setneg tanggal 12 Nopember 2013 dan diberi cap stempel, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

Bukti P - 7 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 27 / Pdt. G / 2000 / PN.AB tanggal 09 Maret 2002, SH, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

Bukti P - 8 : Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 22 / Pdt / 2002 / PT.MAL, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan tanpa aslinya.;-----

Bukti P - 9 : Foto Copy Putusan Kasasi Perdata Nomor : 2563. K / Pdt / 2002, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

Bukti P - 10 : Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Perdata Nomor : 69 PK / Pdt / 2006, telah dinactzegelen dan dilegalisir, dan telah disesuaikan dengan aslinya.;-----

-----Menimbang, bahwa disamping Bukti Surat P - 1 sampai dengan P - 10 tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan **Saksi - Saksi** di persidangan yaitu :-----

I. Saksi : Stevanus Patiruhu, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

o Bahwa Saksi tinggal di Urimesing sudah lama.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi tahu Penggugat ada mempunyai Dusun Dati di Urimessing, karena Dusun Dati Penggugat berbatasan dengan Dusun milik Saksi.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu keseluruhan batas Dusun Dati milik Penggugat tetapi yang Saksi tahu hanya batas sebelah Utara yang berbatasan dengan tanah / Dusun milik Saksi, sedangkan batas yang lain Saksi tidak tahu.;-----
- o Bahwa Dusun Dati milik Penggugat namanya Dusun Dati Batu Badiri.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada memberikan tanah kepada Tergugat – II yaitu Jacob Waleuruw.;-----
- o Bahwa Tergugat – II yaitu Jacob Waleuruw ada bercocok tanam diatas tanah milik Penggugat.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat – I yaitu Pemerintah Negeri Urimessing ada memberikan tanah kepada Tergugat – II yaitu Jacob Waleuruw.;-----
- o Bahwa selain Penggugat tidak ada orang lain yang punya tanah yang berbatasan dengan tanah Saksi.;-----
- o Bahwa tanah milik Saksi itu dapat dari orang tua Saksi.;-----
- o Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat.;-----
- o Bahwa luas tanah Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya batas sebelah Utara dengan tanah milik Saksi.;-----
- o Bahwa tanah Saksi adalah bekas eigendom, marga Patiruhu dan sekarang sudah disertifikat dan sudah dibagi kepada kami ahli waris.;-----
- o Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan rumah hanya saja Saksi tidak tahu siapa yang punya rumah tersebut.;-----
- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – II yaitu Jacob Waleuruw.;-----
- o Bahwa Saksi tahu ada putusan Saniri Raja Pati yang menyatakan bahwa pemilik Dusun Dati Batu Pintu adalah Penggugat.;-----
- o Bahwa Saksi tahu karena orang tua Saksi yang memberitahukan kepada Saksi.;-
- o Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat – II yaitu Jacob Waleuruw tinggal di dalam objek itu di dapatnya dari mana.;-----

II. Saksi : Geradus Muskita,berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- o Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat yang Saksi tahu adalah masalah tanah.;-----
- o Bahwa masalah tanah itu adalah tanah milik Penggugat.;-----
- o Bahwa Saksi sekarang tinggal di Kusu - Kusu.;-----
- o Bahwa Saksi tinggal ditengah yang dikasih oleh Penggugat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Saksi tinggal di tanah itu sejak tahun 60 an .;-----
- o Bahwa Saksi dapat tanah karena Penggugat yang kasih tanah kepada Saksi.;-----
- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat – II yaitu Jacob Waleuruw.;-----
- o Bahwa Saksi ditempat Saksi tinggal, ada keluarga Watimena dan tidak ada lagi yang lain.;-----
- o Bahwa di dalam tanah / Dusun Dati milik Penggugat selain Saksi tidak ada lagi yang ada tinggal disitu.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah / Dusun milik Penggugat.;-----
- o Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Penggugat karena Saksi minta dari Penggugat.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat kasih tanah kepada Tergugat – II yaitu Jacob Waleuruw.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah / Dusun Dati Batu Pintu milik Penggugat.;-----
- o Bahwa Saksi tahu Dusun Dati Batu Pintu adalah milik Penggugat karena diberitahu oleh Penggugat sendiri.;-----
- o Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat – suratnya.;-----
- o Bahwa selain rumah Saksi tidak ada lagi rumah orang lagi.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas dari pada Dusun Dati Batu Pintu.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu dan melihat Tergugat – II yaitu Jacob Waleuruw ada tinggal ditanah / objek sengketa.;-----
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat – II dan tidak tahu namanya Tergugat - II.;--
- o Bahwa Saksi tidak tahu tanah / objek sengketa sekarang pernah ada sengketa di Pengadilan.;-----
- o Bahwa Saksi tidak pernah jadi Saksi ditanah / objek sengketa yang pernah disengketakan.;-----

III. Saksi : Martin Andries, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- o Bahwa Saksi tinggal di Kusu – Kusu Sereh sejak masih kecil.;-----
- o Bahwa Saksi tahu Penggugat ada mempunyai Dusun Dati yang bernama Dusun Dati Batu Pintu.;-----
- o Bahwa Saksi tahu batas – batas dari Dusun Dati milik Penggugat adalah :-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Dati Wewaru.;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Dati Elau.;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Dati Waruriang.;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kali.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dalam Dati tersebut ada tanaman sengkeh, kelapa, durian dan tanaman – tanaman lainnya.;-----
- o Bahwa keluarga yang tinggal adalah keluarga Hendriks, keluarga Oktoseya, keluarga Ptiruhu, keluarga Luturmas dan keluarga Waliuruw.;-----
- o Bahwa Saksi kenal dengan namanya keluarga Jacob Waliuruw.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar sehingga keluarga Waliuruw tinggal di dalam objek sengketa tersebut.;-----
- o Bahwa menurut Saksi Hak Adat atau Hukum Adat selama ahli waris masih ada tanah Dati tidak boleh dialihkan kepada orang lain .;-----
- o Bahwa tidak dapat dibenarkan Tanah Dati diberikan kepada orang lain .;-----
- o Bahwa apabila ahli waris tidak ada maka Tanah dati tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Negeri / Desa.;-----
- o Bahwa diatas tanah / objek sengketa ada rumah – rumah dan tanaman berupa cengkeh dan beberapa rumah.;-----
- o Bahwa tanah sebagian dan tanaman cengkeh dikuasai oleh keluarga Waleuruw.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu bebeberapa keluarga yang tinggal ditanah / objek itu mereka dapat dari siapa.;-----
- o Bahwa ada 2 (dua) rumah dan mereka baru tinggal pada tahun 2013.;-----
- o Bahwa Saksi tidak kenal dengan mereka.;-----
- o Saksi tidak tahu sejak kapan Jacob Waeuruw (Tergugat – II) tinggal dan menguasai ditanah / objek sengketa tersebut.;-----
- o Bahwa Saksi tahu sejak Saksi masih kecil Tanah Dati Batu Pintu adalah milik Penggugat.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut.;-----
- o Bahwa setahu Saksi ada 1 (satu) orang anak laki – laki.;-----
- o Bahwa Saksi tidak tahu tanah / objek sengketa pernah disengketakan.;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, kepada masing – masing Kuasa Hukum Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan.;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat – I melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat – II melalui Kuasa Hukumnya tidak hadir dipersidangan dan juga **tidak mengajukan bukti surat** dan juga **Saksi – Saksi** dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari **Jumat** tanggal **09 Mei 2014**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh Penggugat, dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat.;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah menyerahkan **Konklusi (Kesimpulan)** tanggal 21 Mei 2014 dan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak hadir dipersidangan juga tidak ada menyerahkan **Konklusi (Kesimpulan)** dipersidangan.;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang tertera dalam Konklusi (Kesimpulan) Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan tidak perlu disalin dalam putusan ini dan telah dianggap termuat dalam putusan dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dianggap termuat dalam Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon putusan.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

A. DALAM PROVISI.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah meminta Majelis Hakim supaya melarang Tergugat - II serta sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat - II untuk tidak boleh melakukan tindakan – tindakan hukum dalam bentuk apapun diatas objek sengketa, sampai perkara ini diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai kekhawatiran bahwa Tergugat - II akan melakukan tindakan - tindakan hukum atas obyek sengketa atau obyek sengketa akan dialihkan atau di pindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat - II karena di tempat itulah Tergugat - II bertempat tinggal, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu membuat Penetapan yang melarang kepada Tergugat - II untuk mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan di tolak.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI.;-----

-----Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat - II telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat dalam konteks hukum acara perdata adalah bertentangan dengan hukum karena bertentangan dengan azas hukum acara yaitu Nebis In Idem atau suatu perkara yang subjek hukum maupun objek hukum yang sama tidak dapat diadili oleh Pengadilan lebih dari satu kali, karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat II sebelumnya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :-----

- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 192 / 1083 / Pdt. G / PN - AB tertanggal 5 Maret 1985 (Bukti T – II.1).;-----
- Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 22 / Pdt / 2002 / PT - MAL tertanggal 9 Juli 2002 (Bukti T – II.2).;-----
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2563 K / Pdt / 2003 tertanggal 4 Mei 2005 (Bukti T – II.3).;-----

-----Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat - II tersebut, penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa memang benar perkara ini pernah disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat - II tanggal 2 Mei 2000. Namun dalam perkara ini tidak mengandung Nebis In Idem, karena putusan dalam perkara tersebut bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Eksepsinya dan tanggapan atas Eksepsi tersebut maka kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dan diuraikan di dalam duduknya perkara ini.;----

-----Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat - II dan tanggapan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat - II, Replik Penggugat dan Bukti yang diajukan Penggugat yaitu : Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10, ternyata benar bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat - II dalam perkara ini, dalam obyek yang sama sebelumnya pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Ambon hingga Putusan dari Mahkamah Agung.;-----
2. Bahwa dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat - II tersebut ditingkat Pengadilan Negeri telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 27 / Pdt. G / 2000 / PN - AB tanggal 09 Maret 2002 (P-7), dengan salah satu amar putusan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Putusan ditingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 22 / Pdt / 2002 / PT - MAL (P-8), dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya di Mahkamah Agung RI, Putusan Kasasi Perdata Nomor : 2563. K / Pdt / 2002 (P-9) dan Putusan Peninjauan Kembali Perdata Nomor : 69 PK / Pdt / 2006 (P-10), yang pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Penggugat;-----

3. Bahwa dari Putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara tersebut telah diputus dengan Putusan Gugatan tidak dapat diterima. Bahwa dalam pertimbangan Hukum putusan Pengadilan Tinggi Maluku menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak, dimana Penggugat tidak menarik pihak Negeri Urimesing yang terkait langsung dengan tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat - II sebagai pihak dalam perkara tersebut;----
4. Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut hanya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan belum masuk materi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa terhadap sengketa tersebut tidak berlaku Nebis in Idem. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatan perkara ini telah menarik Pemerintah Negeri / Saniri Negeri Urimesing, sehingga gugatan ini pihaknya menjadi lengkap;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat - II dinyatakan ditolak;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa adapun pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mendalilkan :-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah Dusun Dati Batu Pintu berdasarkan Keputusan Saniri Raja Patih tertanggal 5 Desember 1928 yang terletak di Dusun Kusu – Kusu Sereh Negeri Urimesing seluas ± 36.000 M2 dengan batas – bartas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dati Telaga Raja, sebagian dengan Dati Wewaru;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dati Waruriang;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dati Ula dan sebagian Dusun Elau;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Topomi yang dipisahkan oleh Kali;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikuasai oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1928 dan diteruskan oleh Penggugat sampai sekarang.;-----

2. Bahwa pada tahun 1973 karena ada hubungan antara penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja sekantor, maka Tergugat – II meminta izin dari Penggugat untuk mengerjakan sagu di Dusun Dati Batu Pintu seluas 8.000 M2 dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan secara tidak sah Tergugat I pada tanggal 26 Juli 1974 telah mengeluarkan Surat Pernyataan Sebidang Tanah Persekutuan Adat kepada Tergugat – II seluas 12.412 M2 (Objek Sengketa) yang adalah milik Penggugat (termasuk didalamnya 8.000 M2) dengan batas – batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Batu Pintu.;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Batu Pintu.;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Batu Pintu.;-----

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat – I kepada Tergugat – II tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang melawan hukum dan adat setempat.;-----

3. Bahwa Penggugat telah meminta baik - baik kepada Tergugat - II untuk menyerahkan tanahnya kembali namun tidak ditanggapi secara baik oleh Tergugat - II, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena Tergugat - II telah menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah.;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat - I membenarkannya dan menyatakan bahwa :-----

- Tanah / Dusun Dati Batu Pintu adalah tanah adat yang terletak dalam Petuanan Negeri Urimesing sesuai dengan Salian Register Dati Negeri Urimesing Tahun 1814, dan dikuasai oleh orang tua Penggugat beserta ahli warisnya sampai dengan saat ini.;-----
- Bahwa Penyerahan Sebidang Tanah Adat yang dilakukan Tergugat – I kepada Tergugat – II adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat - I karena bertentangan dengan Hukum Adat serta Peraturan Adat Istiadat yang berlaku di Negeri Urimesing dimana Tanah / Dusun Dati yang telah dimiliki oleh suatu keturunan tidak dapat diberikan kepada orang lain atau keturunan lain bila orang atau keturunan pewaris masih ada.;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat - II pada pokoknya membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Tergugat – II, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat baik secara formal maupun secara materiil adalah tidak mempunyai dasar hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat - I membenarkan gugatan Penggugat namun Tergugat - II membantahnya, oleh karena itu Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat - II juga mempunyai hak untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (Pasal 283 RBG /163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) Orang Saksi yang bernama Stevanus Patiruhu Geradus Muskita dan Martin Andries.;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat - I dan Tergugat - II tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi.;-

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebidang seluas 12.412 M2 yang adalah milik Penggugat (termasuk didalamnya 8.000 M2) yang merupakan bagian dari Dusun Dati Batu Pintu seluas 36.000 M2 (tiga puluh enam ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Kusu – Kusu Sereh Negeri Urimessing. Oleh karena yang menjadi permasalahan adalah Tanah Adat Dusun Dati, maka penyelesaian perkara ini juga harus sesuai dengan Hukum Adat tentang Tanah Dati yang berlaku di Ambon.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku di Ambon dan Maluku pada umumnya, Pemberian Tanah Dusun Dati kepada seseorang atau sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang kepala Dati, dilakukan oleh Pemerintah Negeri melalui Saniri Negeri.;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P-1, Keputusan Saniri Raja Dati Negeri Urimessing tanggal 5 Desember 1928, berdasarkan bukti ini, Saniri Raja Patih Negeri Urimessing dalam sidang pada hari Rabu tanggal 5 Desember 1928 telah memutuskan untuk mengangkat Johannis De Fretes, Kepala Soa di Koesoe Koesoe Sereh Negeri Urimessing menjadi Anak Dati dan memperoleh bagian atas Dusun Dati yang terletak di Pertuanan Negeri Urimessing yaitu antara lain : **Meijih, Weijsema, Umesuhur, Warurian** dan **Batu Pintu**.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Ambon bahwa Pemberian Tanah Adat Dusun Dati harus dilakukan oleh Sidang Anggota Saniri Negeri. Sesuai dengan bukti P-1 tersebut Dusun Dati Batu Pintu melalui Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniri Raja Patih Negeri Urimesing telah diserahkan kepada Yohanis De Fretes, sehingga penyerahan tersebut sah menurut hukum. Dan status tanah tersebut akan melekat kepemilikannya kepada yang telah menerima penyerahannya tersebut sepanjang masih Ada Ahli Waris Keturunan Laki - Laki dari pemegang Tanah Dusun Dati tersebut. Dusun Dati Baru dikatakan Lenyap dan kembali ke Pertuanan Negeri jika tidak ada ahli waris keturunan laki - laki dari Pemegang Dusun Dati tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Surat Keterangan Waris tanggal tanggal 29 Juli 1991), yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Yohanis de Fretes.;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut dikuatkan dengan bukti P- 3 Surat Pengakuan tanggal 12 Oktober 1999, P-5 Surat Pernyataan Kepala Desa Urimesing tanggal 12 Agustus 2004 dan P-6 Surat Keterangan Pemerintah Negeri Urimesing Nomor : 539 / 01 / Setneg tanggal 12 Nopember 2013, serta didukung jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Tanah / Dusun Dati Batu Pintu adalah tanah adat yang terletak dalam Petuanan Negeri Urimesing sesuai dengan Salian Register Dati Negeri Urimesing Tahun 1814, dan dikuasai oleh orang tua Penggugat beserta ahli warisnya sampai dengan saat ini dan terhadap lokasi sengketa majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat yang didapatkan bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari Dusun Dati Batu Pintu, sehingga merupakan bagian dari Tanah Dusun Dati milik Penggugat.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 Surat Keterangan Waris tanggal tanggal 29 Juli 1991, P-3 Surat Pengakuan tanggal 12 Oktober 1999, P-4 Sketsa Tanah Dusun Dati Batu Pintu dan diberi cap stempel, P-5 Surat Pernyataan Kepala Desa Urimesing tanggal 12 Agustus 2004 dan P-6 Surat Keterangan Pemerintah Negeri Urimesing Nomor : 539 / 01 / Setneg tanggal 12 Nopember 2013 serta keterangan saksi Stevanus Patiruhu, Geradus Muskita dan Martin Andries yang semua menerangkan bahwa Dusun Dati Batu Pintu sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh Penggugat sebagai Ahli waris yang sah Yohanis de Fretes, maka Dusun Dati Batu Pintu tidak dapat dikatakan Dusun Dati Lenyap dan tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, sehingga penyerahan sebagian Tanah Dusun Dati Batu Pintu oleh Tergugat - I kepada Tergugat - II tidak sah menurut Hukum Adat. Hal ini juga sesuai dengan pengakuan Tergugat - I yang mengakui kekeliruannya tersebut sebagaimana tercantum dalam Jawaban Tergugat - I serta bukti P-5 Surat Pernyataan Kepala Desa Urimesing tanggal 12 Agustus 2004 dan P-6 Surat Keterangan Pemerintah Negeri Urimesing Nomor : 539 / 01 / Setneg tanggal 12 Nopember 2013, maka Surat Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Persekutuan adat tanggal 26 Juli 1977 dari Tergugat I kepada Tergugat - II dinyatakan tidak sah dan batal dan Tergugat II tidak mempunyai hak atas obyek sengketa.;

-----Menimbang, bahwa Tergugat - I yang membenarkan gugatan Penggugat tidak mengajukan pembuktian, demikian juga Tergugat - II yang menyatakan menolak Gugatan Penggugat, namun juga tidak mengajukan pembuktian sama sekali untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah Pemilik Dusun Dati Batu Pintu dan obyek sengketa merupakan bagian dari Dusun Dati Batu Pintu tersebut. Penguasaan Tergugat - II atas obyek sengketa didasarkan pada pemberian hak pakai dari Tergugat - I yang sudah dinyatakan tidak sah sebagaimana dalam pertimbangan diatas, sehingga Tergugat - II harus dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam utuh dan tanpa ikatan hak dalam bentuk apapun.;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6 dinyatakan dikabulkan.;

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dari gugatan penggugat yang Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walau ada banding, kasasi dan verset dinyatakan ditolak karena menurut Majelis Hakim sebaiknya menunggu sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan lagi pula permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 191 Ayat (1) RBG, Jo. SEMA MA-RI No : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.;

-----Menimbang, bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat - I dan Tergugat - II, dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat ketentuan Pasal - Pasal dalam RBG, Undang - Undang dan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PROVISI.;-----

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.;-----

II. DALAM EKSEPSI.;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat - II untuk seluruhnya.;-----

III. DALAM POKOK PERKARA.;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.;-----

2. Menyatakan tanah sengketa merupakan bagian dari tanah milik Penggugat.;-----

3. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat - I, menyerahkan dusun sengketa kepada Tergugat - II, sebagai perbuatan melawan Hukum.;-----

4. Membatalkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Persekutuan Adat tanggal 26 Juli 1977 kepada Tergugat - II.;-----

5. Menyatakan Tergugat - II tidak berhak atas obyek sengketa.;-----

6. Menghukum Tergugat - II untuk keluar dan mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula tanpa ada ikatan hak dalam bentuk apapun.;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**.;-----

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **RABU** tanggal **18 JUNI 2014** oleh kami **LILIK NURAINI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH. MH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **25 JUNI 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **LOURENS KAKISINA, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh **KUASA HUKUM PENGGUGAT** dan **KUASA HUKUM TERGUGAT - I** dan **KUASA HUKUM TERGUGAT - II**.;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>AHMAD BUKHORI, SH. MH</u>	<u>LILIK NURAINI, SH.</u>
2. <u>ALEX T.M.H.PASARIBU, SH.</u>	

PANITERA PENGANTI

LOURENS KAKISINA, SH.

Perincian Biaya :-----

- Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).;-----
- Pencatatan : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----
- ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;-----
- Panggilan : Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;-----
- Materai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).;-----
- Redaksi : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;-----
- Leges : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;-----

J u m l a h : Rp.499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).;-----